



PENGELOLAAN ZAKAT PASCA LAHIRNYA UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Rahmadi Indra Tektona*, Ikarini Dani Widiyanti, Tiya Ningrum Rahayu

Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Hukum,

Universitas Jember; Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-Mail: rahmadiindra@unej.ac.id

*Rahmadi Indra Tektona (*Corresponding Author*)

Article Info	Abstract
Article History <i>Received: May 2020</i> <i>Revised: June 2020</i> <i>Published: June 2020</i>	<i>Management of zakat after birth No. 23 of 2011, zakat management is the planning, implementation, and supervision of the collection and distribution and utilization of zakat. The purpose of this study is to find out and understand the substantial differences in the management of zakat in Law No.38 of 1999 with Law no. 23 of 2011. The research method used is the type of juridical normative research (legal research). The results of this study there are some differences in the previous and present laws, namely the naming change, the abolition of BAZDA to BAZNAS and formed directly by the minister, the former Amil Zakat Institute formed by the community now formed by Islamic community organizations and its arrangements are increasingly complex, the Government now has the highest position in managing zakat compared to the community and only people who have permission to manage zakat. There are administrative and criminal sanctions.</i>
Keywords: <i>Management; Zakat; Post; UU No. 23 of 2011.</i>	
Informasi Artikel Sejarah Artikel <i>Diterima: Mei 2020</i> <i>Direvisi: Juni 2020</i> <i>Dipublikasi: Juni 2020</i>	<i>Pengelolaan zakat pasca lahirnya UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif (<i>legal research</i>). Hasil dari penelitian ini ada beberapa perbedaan dalam UU terdahulu dan sekarang yakni adanya perubahan penamaan, penghapusan BAZDA menjadi BAZNAS dan dibentuk langsung oleh menteri, Lembaga Amil Zakat yang dulu di bentuk oleh masyarakat kini di bentuk oleh organisasi masyarakat Islam dan pengaturannya semakin kompleks, Pemerintah sekarang memiliki kedudukan tertinggi dalam mengelola zakat dibanding masyarakat dan hanya masyarakat yang mendapat izin untuk mengelola zakat, Terdapat sanksi berupa administratif dan pidana.</i>
Kata Kunci: <i>Pengelolaan; Zakat; Pasca; UU No.23 Tahun 2011.</i>	
Situsi: Tektona, R., I., dkk., (2020). "Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 12(1), 55-66.	

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat di dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹ Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.² Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.³

Zakat menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴ Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan *rikāz*. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/gaji, pendapatan, honorarium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai *nīshāb*. Dalam istilah ekonomi zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Umpamanya seseorang menerima zakat untuk konsumsi atau produksi, dengan demikian zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁵

Mayoritas penduduk di Indonesia merupakan muslim, zakat menjadi dimensi yang bisa untuk dikelola dan dikembangkan. Untuk mempermudah mendayagunakan hasil zakat, dibentuklah organisasi pengelola zakat yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk

¹Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1

²Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 88

³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2006), 1.

⁴Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10

⁵Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi"*, (Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005), 42.

membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶ LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Di samping itu LAZ juga tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola dana infak, sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya.⁷ Secara demografi dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah. Karena secara demografi, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfak dan sedekah dijalankan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka zakat termasuk upaya pemberdayaan ekonomi nasional.⁸

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan hasil amandemen dari UU No. 38 Tahun 1999. UU tersebut dibuat untuk mempermudah dalam mendayagunakan hasil zakat. Sebab zakat sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola sesuai syariat Islam. Zakat menjadi rukun Islam dan mempunyai nilai fundamental dalam peranan untuk kesejahteraan masyarakat. Substansi dari beberapa pasal yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menimbulkan banyak interpretasi dari beberapa kalangan. Menurut pemerintah substansi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga-lembaga pengelola zakat harus diperkuat, independen oleh pemerintah dan berada dalam pengawasan sepenuhnya oleh pemerintah.

Pemerintah bukan ingin mengambil alih pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau masyarakat, pemerintah bertujuan memberikan payung hukum, melindungi, dan memperbaiki tata kelola zakat kepada semua lembaga dan masyarakat. Pihak lembaga amil zakat menginterpretasikan hasil revisi UU zakat tersebut, telah menghambat kinerja serta peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Hal ini disebabkan substansi yang terkandung dalam UU zakat tersebut menyatakan bahwa: "...setiap Lembaga Amil Zakat yang ingin mendapatkan izin untuk menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial".⁹ Sejauh ini sejak UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan, banyak Lembaga Amil Zakat yang merasa keberatan dengan perizinan baru. Seperti halnya pada pasal 62 dan 63 tentang pembentukan dan perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibatasi hanya di tingkat provinsi untuk LAZ skala Nasional dan tingkat kabupaten/kota untuk skala Provinsi. Sedang LAZ

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)

⁷Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang)*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), 31.

⁸Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 3

⁹[http://Sharia/Economic/Education/\(Sharee\).html](http://Sharia/Economic/Education/(Sharee).html), diakses 15 januari 2020.

skala kabupaten/kota tidak ada perwakilan.¹⁰ Selain itu terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah pasal 5,7,17,38 dan pasal 41 yang mana dari pasal-pasal tersebut apabila tidak di taati maka akan mendapat sanksi berupa denda maupun pidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari aturan hukum, yang berkaitan dengan penelitian seperti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks/literature hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sumber tertulis lainnya dan bahan non hukum yang diperoleh dari internet, kamus, maupun buku pedoman penulisan karya ilmiah.

HASIL/TEMUAN

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka, pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Islam (termasuk Zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905, dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkannya sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam, karena pada saat itu umat Islam mendayagunakan dana zakat yang berhasil dihimpunnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, membangun sarana ibadah dan untuk pendidikan Islam. Pada saat itu zakat diurus sendiri atas inisiatif dan kesadaran masyarakat. Pengelolaan seperti itu tidak ditentukan adanya suatu lembaga tertentu yang diserahkan tugas untuk mengelola zakat, tidak memiliki bentuk dan mekanisme cara pengelolaan, baik dari segi pengumpulan maupun dari segi pendistribusiannya serta tidak adanya bentuk pertanggungjawaban dan sistem pengawasan dalam pengelolaannya.¹¹

Pada tanggal 8 Desember 1951 kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah Nomor A/VII/17367 yang isinya antara lain: kementerian Agama dengan zakat fitrah ini tidak mencampuri dalam soal pemungutan dana/ pembagiannya. Pada tahun 1964 kementerian agama juga menyusun Rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat dan RPPPU (Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan *baitul mal*, namun pada tahun tersebut RUU dan RPPPU belum diajukan kepada presiden. Pada tahun 1967 disusun pula RUU tentang Zakat yang diajukan kepada pimpinan DPRGR dengan surat menteri Agama No: MA/095/1967 Tanggal 5 Juli 1967.¹² Pada tahun 1986 lahir Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan

¹⁰Nanang Q. el-Ghazal, "PP Nomor 14 Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Zakat" dalam <http://media.rmol.co/> PP No.14/2014 bertentangan dgn uu zakat.

¹¹<https://baznaspurwakarta.or.id/sejarah-pelaksanaan-zakat-di-indonesia/> di akses pada tanggal 26 Januari 2020.

¹²Depag RI, *Pedoman Zakat*, (t.t.: t.p., 2002), 284

Amil Zakat dan pada tahun yang sama juga dikeluarkan PMA No. 5 Tahun 1968 Badan tersebut berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. Setelah itu pada tahun 1969 keluar KEPRES No. 44 tentang pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh MENKO KESRA K.H. Dr. Idham Chalid. Dengan surat edaran Menteri Agama No 3 Tahun 1969 diserukan agar mengirimkan hasil pemungutan kepada Jenderal Soeharto Presiden Republik Indonesia saat itu melalui rekening Giro Pos NO. A. 10.00. Dalam bukunya M. Dawan Raharjo (1986: 40) tertulis "pada tahun 1982 dengan akta notaris Nomor 29 lahir badan hukum bernama Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh Presiden Soeharto"¹³

Pasca jatuhnya pemerintah Soeharto mulai tampak peluang untuk membuat undang-undang zakat, melalui pemerintah Habibie dan didukung sejumlah tokoh masyarakat dibentuk tim untuk membuat UU pengelolaan zakat, maka lahirlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sejak berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pertumbuhan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini terbukti dengan adanya UU ini masyarakat baik swasta maupun pemerintah berlomba membentuk organisasi pengelola zakat baru, tetapi sangat disayangkan, banyaknya organisasi pengelola zakat ternyata belum diantisipasi oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, akibatnya, meskipun banyak lembaga zakat namun penghimpunan dan penyaluran zakat masih belum efektif. Begitu juga dalam hal koordinasi dan pembagian tugas dan fungsi, antara satu dengan lainnya tidak ada garis koordinasi yang jelas, antara pemerintah, BAZNAS, LAZNAS, BAZDA dan LAZ, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, semua lembaga zakat ingin menjadi pengelola, sementara tidak ada yang berperan sebagai pengawas dan pembuat aturan kebijakan.

Kekhawatiran tentang belum efektifnya penghimpunan dan penyaluran zakat juga dirasakan oleh Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Pajak Itu Zakat* yang menulis bahwa: Ormas-ormas keagamaan yang ada, karena tiadanya kewenangan memaksa, tidak mungkin bisa diandalkan, oleh sebab itu muncul gagasan bagaimana jika pungutan zakat ditumpangkan pada wibawa birokrasi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pengenaan zakat dapat menjangkau wajib zakat yang lebih banyak, munculnya lembaga-lembaga seperti BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) di berbagai daerah adalah dalam rangka ini, berkat wibawa pemerintah, meskipun tetap belum bisa memaksa, lembaga itu dapat memiliki appeal yang lebih kuat. Selain mampu memungut dana zakat bahkan sampai tingkat desa, BAZIS juga mampu memobilisasikan sedekah dari orang-orang tertentu yang kebetulan sedang berurusan dengan birokrasi pemerintah, misalnya setiap calon jamaah haji yang mengurus dokumen perjalannya, dikenakan pungutan sedekah dalam jumlah tertentu untuk BAZIS.

Hal ini sebenarnya sudah diprediksi akan terjadi, seperti ungkapan bahwa pemerintah tetap memperjuangkan sentralisasi pengelolaan zakat, sementara pengelola zakat swasta justru berjuang agar pengelolaan zakat dilakukan secara desentralisasi.¹⁴ Selain itu ada ungkapan bahwa: Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi

¹³Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 70.

¹⁴Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (t.t.: t.p., 2009), vii

dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁵ Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011 melalui Rapat Paripurna DPR, UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru dengan judul yang sama (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat baru).¹⁶ Dengan terbitnya Undang-Undang Pengelolaan zakat No 23 Tahun 2011 sebagai bagian yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-undang sebelumnya (UU No. 38 Tahun 1999) masih menuai kontra dari masyarakat terutama lembaga-lembaga amil zakat swasta. Seperti ditulis Asep Saefullah yang menginformasikan bahwa mengingat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru.¹⁷ yang dibuktikan dengan adanya kontroversi untuk dilakukannya permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi/MK. Pemohon uji materi UU Pengelola Zakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) antara lain: Yayasan Dompet Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, dan Yayasan Yatim Mandiri.¹⁸ Selain menimbulkan kontra terdapat perbedaan substansial yang terdapat dalam kedua Undan-undang ini dan perbedaan ini akan dijelaskan pada tabel di bawah ini

**Perbedaan secara substansial Pengelolaan Zakat pada UU No. 38
Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011**

No	Keterangan	UU No. 38 Tahun 1999	UU No. 23 tahun 2011
1	Perbedaan penamaan.	Pasal 6 ayat 2 huruf (c): dijelaskan bahwa di daerah dapat dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten (BAZDA).	Pasal 15 ayat 3 : dijelaskan bahwa BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
2	Adanya peningkatan karena dibentuk langsung oleh menteri.	Pasal 6 ayat 1: dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. Untuk daerah provinsi	Pasal 15 ayat 2 : dijelaskan bahwa BAZNAS Propinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Pasal 15 ayat 3 : dijelaskan bahwa BAZNAS

¹⁵Saifudin Zuhri, *Zakat di era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (t.t.: t.p., 2012), 11

¹⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee868828f156/potensi%20disfungsi-baznas-pasca-uu-pengelolaan-zakat-boleh--fajri-nursyamsi-sh-> di akses pada tanggal 26 januari 2020 pukul 18.40 WIB

¹⁷<http://www.facebook.com/saefullah30> (Ketua Lingkar Studi Ekonomi Syariah UIN Jakarta) ,yang di akses pada 26 januari 2020 pukul 20.30 WIB

¹⁸<https://zakat.or.id/judicial-review-uu-pengelolaan-zakat-oleh-mk/> yang diakses pada tanggal 27 januari 2020 pukul 18.30 WIB

No	Keterangan	UU No. 38 Tahun 1999	UU No. 23 tahun 2011
		dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor propinsi. Sedangkan daerah kabupaten/kota oleh bupati/walikota atas usul kepala kantor depag kabupaten/kota. Pasal 6 ayat 2 huruf (d) : pembentukan BAZ sampai tingkat kecamatan, yang dibentuk oleh camat atas usul kepala KUA Kecamatan. Pasal 7: dinyatakan tentang eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu organisasi pengelolaan zakat selain BAZ yang diatur dalam ayat 1 sebagai berikut : "Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah".	Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Pasal 15 ayat 4 : diatur apabila tidak ada usulan dari gubernur atau bupati/walikota tentang pembentukan BAZNAS Propinsi/Kabupaten/Kota, maka menteri dapat membentuk BAZNAS Propinsi/Kabupaten/Kota.
3	Penghapusan BAZ kecamatan menjadi UPZ dengan perluasan cakupan.	Pasal 6 ayat 2 huruf (d): pembentukan BAZ sampai tingkat kecamatan, yang dibentuk oleh camat atas usul kepala KUA Kecamatan.	Pasal 16 ayat 1: Tidak lagi menyebutkan BAZ kecamatan tetapi diganti dengan UPZ, sebagaimana keterangan sebagai berikut: "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan RI di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat

No	Keterangan	UU No. 38 Tahun 1999	UU No. 23 tahun 2011
			kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
4	Pengaturan LAZ yang semakin kompleks.	Pasal 7: dinyatakan tentang eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu organisasi pengelolaan zakat selain BAZ yang diatur dalam ayat 1 sebagai berikut: "Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah".	Pasal 18: Pengaturan LAZ lebih kompleks hingga mengatur prosedur perizinan dan persyaratan. Pada ayat 1 dinyatakan: "Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri". Sedangkan persyaratan diatur dalam ayat 2: "izin sebagaimana dimaksud ada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit : Satu, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; Dua, berbentuk lembaga berbadan hukum; Tiga, mendapat rekomendasi dari BAZNAS; Empat, memiliki pengawas syariat; Lima, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; Enam, bersifat nirlaba, Tujuh, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan Delapan, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
5	Kedudukan pelaku zakat dan penerima zakat.	Posisi masyarakat dan pemerintah sejajar dalam pengelolaan zakat.	Posisi BAZNAS dan Pemerintah lebih tinggi dari masyarakat.

No	Keterangan	UU No. 38 Tahun 1999	UU No. 23 tahun 2011
6	Hak pengelola zakat.	Masyarakat diberi kebebasan dalam mengelola zakat.	Hanya masyarakat yang mendapat izin yang diperbolehkan mengelola zakat.
7	Pembentukan Lembaga Amil Zakat	Lembaga amil zakat dibentuk oleh masyarakat.	Lembaga amil zakat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.
8	Pengaturan sanksi dan pidana	Tidak diatur adanya sanksi dan ketentuan pidana.	Terdapat sanksi administratif (pasal 36) bagi pelanggaran atas pasal 19, 23 ayat (1), pasal 28 ayat (2) dan (3), serta pasal 29 ayat (3), dan ketentuan pidana (pasal 39).

Dari tabel tersebut terdapat beberapa dampak yang muncul yakni:

1. Dampak bagi Pemerintah.
 - a. Kas anggaran pemerintah menjadi bertambah akibat dari himpunan dana zakat.
 - b. Bargaining power yang dimiliki pemerintah membuat pendistribusi dana zakat bisa lebih baik dan tertata.
 - c. Meminimalisir penyimpangan yang terjadi akibat LAZ yang tak berbadan hukum.
 - d. Bisa lebih preventif lagi dalam pemungutan pajaknya.
2. Dampak bagi pengelola zakat
 - a. Masih memusatkan pengelolaan zakat pada BAZ, ini menjadikan tidak sejajarannya antara BAZ dan LAZ yang sama-sama mempunyai tugas sebagai pengumpul, pengelola, dan penyaluran zakat.
 - b. Pembentukan UPZ akan bersinggungan langsung dengan lembaga amil zakat diluar BAZNAS. Hal ini mengkhawatirkan posisi serta kondisi pengelola zakat di Indonesia sebab dapat mengakibatkan tumpang tindih kepentingan.
 - c. Undang-undang yang baru sangat sentral di BAZNAS sehingga yang ditakutkan adalah kemungkinan penyimpangan pengelolaannya. Karena BAZ sifatnya dari pemerintah sehingga bukan pemberdayaan masyarakat, ia hanya sebagai penghimpun dan penyalur saja, berbeda dengan LAZ yang selama ini sudah berdampingan langsung dengan masyarakat.
3. Dampak bagi perbankan syariah.
 - a. Dengan adanya persyaratan lembaga organisasi Islam (berstatus hukum resmi) tentu hal ini LAZ dan BAZNAS harus memiliki sistem keuangan Islam juga, tentunya menjadi pendapatan fee base income bagi bank syariah.
 - b. Bertambahnya DPK bank syariah.
 - c. Bila menambah angka market share dan aset bank syariah.
 - d. Bank syariah dapat membuat gerai pembayaran zakat dengan sistem setor maupun ATM (UPZ) dana zakat yang begitu besar, bisa dikelola oleh bank syariah untuk hal yang lebih produktif.

4. Dampak bagi Masyarakat.

- a. Pemerataan distribusi masyarakat bisa merata, antara daerah yang minus zakat dan daerah yang surplus dana zakat.
- b. Zakat konsumtif yang biasanya dikelola oleh LAZ yang tradisional bisa berkurang.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang produktif dan terpusat.
- d. Masyarakat yang biasa mengumpulkan dana zakat secara tradisional terkendilkan dan dapat diancam dengan 1 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta bila tanpa izin pejabat yang berwenang.
- e. Dimungkinkan kurang terhimpunnya dengan baik dana zakt, karena terbatas LAZ yang memiliki status non ormas Islam.

Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini hanya berbentuk penambahan dan pengurangan dari pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya bukan perubahan sepenuhnya. Serta perubahan itu terfokus diberikannya tanggung jawab penuh terhadap BAZNAS untuk mengkoordinir dan mensentralisasi pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZ, yang sebelumnya tidak beraturan karena tidak ada badan yang mengkoordinir dan mengawasi jalannya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perubahan penamaan, penghapusan BAZDA menjadi BAZNAS dan dibentuk langsung oleh menteri, Lembaga Amil Zakat yang dulu di bentuk oleh masyarakat kini di bentuk oleh organisasi masyarakat Islam dan pengaturannya semakin kompleks, Pemerintah sekarang memiliki kedudukan tertinggi dalam mengelola zakat dibanding masyarakat dan hanya masyarakat yang mendapat izin untuk mengelola zakat, Terdapat sanksi berupa administratif dan pidana.

Berdasarkan dengan permasalahan ini, saran yang dapat diberikan peneliti antara lain; (1) Pemerintah diharap membentuk BAZ yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai regulator bukan operator. Serta memfasilitasi keperluan LAZ bukan mengambil wewenang dan kapasitas LAZ jadi bisa dicapai kata mufakat tanpa ada yang dirugikan.(2) Hasil perubahan UU no 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat sebelumnya harus ada kerja sama pemerintah dan masyarakat khususnya pengelola zakat dalam keselarasan yang ada di lapangan untuk diterapkannya dalam aturan tertulis. Kemudian setelah ditetapkan perlu disosialisasikan lebih lanjut guna menertibkan masyarakat, pemerintah dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Depag RI, *Pedoman Zakat*, t.t.: t.p., 2002.

Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Grasindo, 2006.

- [http://Sharia/Economic/Education/\(Sharee\).html](http://Sharia/Economic/Education/(Sharee).html), diakses 15 januari 2020.
- <http://www.facebook.com/saefullah30> (Ketua Lingkar Studi Ekonomi Syariah UIN Jakarta) ,yang di akses pada 26 januari 2020 pukul 20.30 WIB
- <https://baznaspurwakarta.or.id/sejarah-pelaksanaan-zakat-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 26 Januari 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee868828f156/potensi%20disfungsi-baznas-pasca-uu-pengelolaan-zakat-boleh--fajri-nursyamsi-sh-> di akses pada tanggal 26 januari 2020 pukul 18.40 WIB
- <https://zakat.or.id/judicial-review-uu-pengelolaan-zakat-oleh-mk/>, yang diakses pada tanggal 27 januari 2020 pukul 18.30 WIB
- Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan ‘Instrumen Pemberdayaan Ekonomi’*, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nanang Q. el-Ghazal, "PP Nomor 14 Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Zakat" dalam <http://media.rmol.co./PP No.14/2014> bertentangan dgn uu zakat.
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, t.t.: t.p., 2009
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saifudin Zuhri, *Zakat di era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, t.t.: t.p., 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)
- Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

